



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: 15/HK.03.1/1173/2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Keuchik Gampong Paloh Pundi Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Paloh Pundi Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Keuchik Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor: 60 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Keputusan Keuchik Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Nomor: 02/MD/II/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Keuchik Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor: 03 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Keuchik Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor: 200/BP/II/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Keuchik Gampong Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor: 20/SK/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Keuchik Gampong Cot Trieng Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor: 27/KK/CT/II/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Cot Trieng Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Keuchik Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor: 24 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Keuchik Gampong Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor: 42 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Keuchik Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor: 047 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Ujong Pacu Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Keuchik Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor: 3 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : A. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
- C. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 24 April 2024.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 08 Februari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LHOKSEUMAWE

TTD

MOHD. TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 15 /HK.03.1/1173/2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MUARA SATU
KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PALOH PUNTI

NO	GAMPONG	NAMA	JABATAN
1	PALOH PUNTI	T Zulkarnaini	Sekretaris PPS
2	PALOH PUNTI	Fitriani	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3	PALOH PUNTI	Muhammad Yusuf	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

MEURIA PALOH

NO	GAMPONG	NAMA	JABATAN
1	MEURIA PALOH	Heri Safriadi, S. Pd	Sekretaris PPS
2	MEURIA PALOH	Dahniar	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3	MEURIA PALOH	Zainuddin	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

MEUNASAH DAYAH

NO	GAMPONG	NAMA	JABATAN
1	MEUNASAH DAYAH	Isniam	Sekretaris PPS
2	MEUNASAH DAYAH	Siti Maryam, SE, Sy	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3	MEUNASAH DAYAH	Lukman	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

BLANG PANYANG

NO	GAMPONG	NAMA	JABATAN
1	BLANG PANYANG	M. Rusli, A. Md	Sekretaris PPS
2	BLANG PANYANG	Zamzami. US	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3	BLANG PANYANG	Helmi Yunus	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

BLANG PULO

NO	GAMPONG	NAMA	JABATAN
1	BLANG PULO	Fadly, SE	Sekretaris PPS
2	BLANG PULO	Hernawati	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3	BLANG PULO	M. Amiruddin R	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

BATUPHAT BARAT

NO	GAMPONG	NAMA	JABATAN
1	BATUPHAT BARAT	Ismuhar	Sekretaris PPS
2	BATUPHAT BARAT	Robby Ermawan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3	BATUPHAT BARAT	Musliadi Cut Ali	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

COT TRIENG

NO	GAMPONG	NAMA	JABATAN
1	COT TRIENG	Baktiar	Sekretaris PPS
2	COT TRIENG	Misbal	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3	COT TRIENG	Musnawati	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

PADANG SAKTI

NO	GAMPONG	NAMA	JABATAN
1	PADANG SAKTI	T. M. Rizki Oktrifanny	Sekretaris PPS
2	PADANG SAKTI	Riski, S. IP	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3	PADANG SAKTI	Siti Sarah	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

BLANG NALEUNG MAMEH

NO	GAMPONG	NAMA	JABATAN
1	BLANG NALEUNG MAMEH	Winda Damayanti	Sekretaris PPS
2	BLANG NALEUNG MAMEH	Asriana	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3	BLANG NALEUNG MAMEH	Muhammad Fadel Samsuri, S. Pd	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

UJONG PACU

NO	GAMPONG	NAMA	JABATAN
1	UJONG PACU	Dewi Yanti	Sekretaris PPS
2	UJONG PACU	Anwar	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3	UJONG PACU	Rusdiana	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

BATUPHAT TIMUR

NO	GAMPONG	NAMA	JABATAN
1	BATUPHAT TIMUR	Nazaruddin	Sekretaris PPS
2	BATUPHAT TIMUR	Zulfikar, ST	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3	BATUPHAT TIMUR	Chaidir, ST	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 08 Februari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

TTD

MOHD. TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

